



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan
Juliati BR. Ginting

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice
Rismansyah
Muhammad Putra Wardana

Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Jamaluddin

Tinjauan Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Hadijah

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)
Junita Bella Prayusti

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ANALISA YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN	
Juliati BR. Ginting	
1-17	
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE	
Rismansyah	
Muhammad Putra Wardana	
18-29	
PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
Jamaluddin	
30-47	
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
Hadijah	
48-61	
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)	
Junita Bella Prayusti	
62-81	

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)**

Junita Bella Prayusti

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: Junitabella5@gmail.com

Abstract

That the process of imposing disciplinary punishment contained in Chapter IV of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 has been implemented in Class IIA Tenggarong Prison where the process is through inspection by the Head of the Lapas Security Unit (KPLP). The results of the inspection are followed by forming an Examining Team whose task is to carry out an examination which produces an Examination Minutes (BAP) and an Examination Results Report. Based on the results of the BAP, a session of the Correctional Observer Team will be held to recommend disciplinary punishment to the Head of Correctional Institutions and the end of imposing disciplinary punishment will be determined by the Head of Correctional Institutions. The legal consequences for inmates who violate the rules are given sanctions. The sanctions are in accordance with the level of the violation. Violations that are categorized as mild will be given sanctions in the form of a warning and violations that are categorized as serious will be given sanctions, namely being put in solitary confinement for 6 days and can be extended up to 12 days and recorded in Register F

Keywords: Implementation, discipline, Correctional Institutions

Abstrak

Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin yang tertuang dalam Bab IV Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 telah diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Tenggarong dimana prosesnya melalui pemeriksaan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP). Hasil dari pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan yang menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan hasil BAP tersebut kemudian, dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan untuk memberi rekomendasi hukuman disiplin kepada Kepala Lapas dan akhir dari penjatuhan hukuman disiplin akan ditentukan oleh Kepala Lapas. Adapun akibat hukum bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib yaitu diberikan sanksi. Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pelanggaran yang dikategorikan tingkat ringan akan diberikan sanksi berupa teguran dan pelanggaran yang dikategorikan tingkat berat akan diberikan sanksi yaitu dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang sampai 12 hari serta dicatat dalam Register F.

Kata Kunci : Implementasi, Disiplin, Lapas

A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri, jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan yang sudah melebihi kapasitas menimbulkan berbagai macam permasalahan, tak terkecuali gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Hal ini disebabkan karena banyaknya Warga Binaan Pemasarakatan yang kurang taat pada aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dikeluarkannya aturan ini antara lain untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dan sebagai salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa: “Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan”. Dari pengertian tersebut, terdapat batasan bagi Warga Binaan yang mana batasan tersebut merupakan suatu aturan yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.

Artinya apabila aturan tersebut dilanggar, maka adanya suatu hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Mengutip berita dari Koran Kaltim pada tanggal 10 Maret 2022 bahwa hasil sidak yang dilakukan oleh Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur pada tanggal 9 Maret 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, masih ditemukan barang-barang terlarang seperti handphone, benda yang menyerupai sajam, modifikasi alat listrik dan beberapa benda terlarang lainnya. Benda-benda tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki oleh WBP berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Penemuan benda-benda terlarang tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dengan memiliki barang-barang terlarang di atas. Apabila diketahui seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dengan jelas memiliki barang-barang terlarang tersebut, maka Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 juga telah mengatur terkait proses penjatuhan hukuman disiplin dan hukuman disiplin yang diberikan terhadap Warga Binaan yang melanggar aturan.

Penjatuhan hukuman disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi hal yang penting agar dapat menciptakan efek jera bagi narapidana yang melakukan pelanggaran dan menjadi pelajaran bagi narapidana lainnya agar mengikuti aturan yang ada. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses pemberian hukuman disiplin tersebut haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selain itu, dalam pelaksanaan hukuman disiplin ini petugas pemasyarakatan juga harus menjaga agar tetap tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dalam menjalankan perintah peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu dalam Pasal 68 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

Dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana, Petugas Pemasyarakatan wajib:

- a. memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan Lapas.

Lahirnya Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin, maka akan dikenakan hukuman disiplin. Di dalam aturan ini telah mengatur terkait penjatuhan hukuman disiplin serta hukuman disiplin (sanksi) yang diberikan akibat melakukan pelanggaran.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan Empiris .

Penelitian hukum Normatif menurut Johan Nasution (2008:81) adalah penelitian kepustakaan yang mengambil data dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan lainnya.

Sedangkan penelitian hukum Empiris menurut Muhaimin (2020:80-81) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian Normatif-Empiris menggabungkan dua jenis penelitian tersebut. Sehingga penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian hukum terapan yang meneliti pelaksanaan atau implementasi suatu perundang-undangan secara faktual yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020:115). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada kelompok tertentu dalam masyarakat.

C. KERANGKA TEORI

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. (Sumber: rupbasanblitar.com)

Adanya Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan Pasal 3 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga termaktub dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong

Penjatuhan disiplin dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yang berbunyi: “Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin”. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan: “Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya”. Namun pada prakteknya resume pelanggaran tersebut di serahkan ke bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas yang selanjutnya dibuatkan usulan kepada Kepala Lapas yang berisi daftar nama Tim Pemeriksa. Tim pemeriksa tersebut merupakan petugas gabungan dari beberapa bagian atau sub bagian yang tentunya mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (Hasil wawancara dengan Bapak Halif Shodiqulamin, S.Sos pada tanggal 8 Agustus 2022).

Setelah usulan tersebut disetujui oleh Kepala Lapas, maka terbitlah Surat Perintah tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang berbunyi : “Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal”. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1985 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib Bagi Narapidana dan Tahanan menunjuk tiga orang pegawai untuk menjadi tim pemeriksa pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh R Bin B, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib

No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Nama WBP yang diperiksa
1.	Drajat Wirawan	Pengatur Tk.1 (II/d)	Ketua Tim Pemeriksa	R Bin B
2.	Risa Eka Oktaviandi	Pengatur Muda (II/a)	Sekretaris Tim Pemeriksa Merangkap Anggota	
3.	Adityan Nurici	Pengatur Muda (II/a)	Anggota Tim Pemeriksa	

Sumber: Arsip Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas IIA Tenggarong Tahun 2022.

Petugas yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap R bin B dan hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib.
2. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa.
3. Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Setelah berkas berita acara pemeriksaan telah selesai, R bin B menandatangani setiap lembar hasil pemeriksaan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah membaca hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, berkas berita acara pemeriksaan juga ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Lapas. Dalam berita acara pemeriksaan nomor W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1986 menyatakan bahwa narapidana R bin B mengaku telah mengetahui tata tertib Lapas dan menyadari bahwa alat komunikasi merupakan barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian. Selain membuat berita acara

pemeriksaan, tim pemeriksa juga membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan BAP yang telah ada. Pada laporan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Lapas memberikan rekomendasi berupa perintah untuk mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmadani, S.Sos selaku staf pada bagian Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 15 Agustus 2022).

Menurut Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013: “Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima”. Dalam hal ini penyampaian hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) didelegasikan oleh Kepala Lapas kepada bagian Keamanan dan Ketertiban untuk diberikan kepada Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan. Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.01.05.13-3336 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2021 bahwa : “Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah tim yang bertugas untuk memberikan saran atau pendapat dan lain-lain kepada Kalapas/Pimpinan mengenai program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan”.

Dalam surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong (Agus Dwirijanto, S.Sos., M.M.)
Ketua	:	Kasi Binadik (Ahmad Harnadi, A.Md.IP., S.H.)
Sekretaris	:	Kepala Subseksi Bimkemas dan Perawatan (Syarifudin, S.Sos.)

- Anggota : 1. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas
(Yudi Hari Yanto, A.Md.Ip., S.Sos.)
2. Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban
(Halif Shodiqulamin, S.Sos.)
3. Kepala Seksi Kegiatan Kerja
(Jumari Suwandoko, S.H.)
Kepala Subseksi Pelanggaran Tata Tertib
4. (Rachmad M, S.H.)
Kepala Subseksi Kegiatan Kerja
5. (Zairin Zain, S.Sos)
Kepala Subseksi Sarana Kerja
6. (Aidi Lendra, S.H.)
Kepala Subseksi Registrasi
7. (Artop Matana, S.Hut.)
Kepala Subseksi Keamanan
8. (Drajat Wirawan)
Wali Pemasarakatan

Sumber: Arsip Lapas Kelas IIA Tenggarong Tahun 2022.

Setelah berkas pelanggaran R bin B yang berisi resume pelanggaran, Berita Acara Pemeriksaan dan laporan pelanggaran diterima oleh Ketua Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), kemudian ketua TPP melalui sekretaris TPP membuat undangan yang ditujukan kepada anggota TPP untuk melakukan sidang. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 menyatakan bahwa: “TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima”. Setelah sidang TPP berakhir dengan menghasilkan suatu rekomendasi hukuman terhadap R bin B, maka dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk penentuan akhir jatuhnya hukuman disiplin (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmadani, S.Sos. selaku staf pada bagian Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 15 Agustus 2022).

Kesimpulan dalam sidang TPP terkait pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana R bin B bahwa Tim Pengamat Pemasarakatan memberi rekomendasi kepada Kepala Lapas

untuk memberikan hukuman tingkat berat berupa tutupan sunyi selama 12 hari dan dicatatkan dalam Register F. Rekomendasi tersebut kemudian dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk penentuan akhir jatuhnya hukuman disiplin. Dalam hal ini Kepala Lapas menyetujui rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan. Latar belakang disetujuinya rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah karena pelanggaran yang telah dilakukan merupakan pelanggaran tingkat berat sehingga sanksi yang direkomendasikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan telah sesuai hukuman disiplin tingkat berat dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Hasil wawancara penulis dengan Agus Dwirijanto, Amd.I.P., S.Sos., M.M. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 4 Juli 2022).

Hasil dari sidang TPP yang telah disetujui Kepala Lapas kemudian dilimpahkan ke bagian Keamanan dan Ketertiban untuk diusulkan pembuatan Surat Keputusan tentang pelanggaran tata tertib. Berdasarkan dari Surat Keputusan Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-2495 tahun 2022 menetapkan narapidana atas nama R bin B dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa tutupan sunyi selama 12 hari dan dicatat dalam Register F.

Setelah surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Lapas, maka data R bin B dicatatkan kedalam fitur Register F pada menu SDP (Sistem *Database* Pemasyarakatan). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmadani, S.Sos. selaku staf pada bagian Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 15 Agustus 2022 bahwa tidak semua petugas Lapas dapat memasukkan data Register F dalam SDP. Hanya petugas yang diberi wewenang oleh Kepala Lapas melalui Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang dapat memasukkan data kedalam Register F. SPTJM tersebut berisi data pegawai yang

ditunjuk dan nama narapidana yang akan dimasukkan datanya. Sehingga bagi petugas yang ditunjuk agar menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab

Akibat Hukum Terhadap Warga Binaan yang Melakukan Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Salah satu akibat hukum adalah lahirnya sanksi. Dimana akibat hukum ini dapat terjadi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum tertulis. Dalam penelitian ini hukum tertulis adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan ini, istilah sanksi dapat disebut juga dengan hukuman disiplin. Lembaga Pemasyarakatan membagi hukuman disiplin menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat ringan, sedang dan berat sesuai dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang berbunyi:

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dapat dikategorikan tingkat ringan, sedang dan berat diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang menyatakan:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Hukuman disiplin tingkat ringan adalah hukuman disiplin yang akan didapatkan oleh narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan, selanjutnya hukuman disiplin tingkat sedang adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang, dan terakhir hukuman disiplin tingkat berat adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat.

Untuk selanjutnya jenis hukuman disiplin berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang berbunyi:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
- (2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- (3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
 - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
 - i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
 - j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
 - k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
 - l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
 - m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
 - n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
 - o. menyebarkan ajaran sesat;

- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Bapak Halif Shodiqulamin, S.Sos pada tanggal 8 Agustus 2022, menyatakan bahwa dari bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2022 tidak terdapat warga binaan yang melakukan pelanggaran tingkat ringan dan sedang.

Pada tahun 2021, sebanyak 17 (tujuh belas) orang narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat berat. Sedangkan dari bulan Januari sampai September tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 7 (tujuh) orang narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat berat.

Khusus untuk pelanggaran tingkat ringan selama ini yang terjadi di Lapas Kelas IIA Tenggarong dan didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak pernah sampai melalui proses hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin langsung berupa teguran lisan. Petugas yang berjaga atau yang melihat untuk pertama kalinya untuk langsung menegur. Contohnya saja yang pernah terjadi yaitu tidak menjaga kebersihan lingkungan blok hunian, maka akan langsung dihukum untuk membersihkan pada saat itu juga dengan diawasi petugas yang menegurnya. Kemudian petugas yang memberi teguran akan melaporkan kepada wali kamar dari warga binaan tersebut. Sehingga bisa menjadi catatan dan bahan evaluasi wali kamar masing-masing dalam melakukan pembimbingan (Hasil Wawancara dengan Bapak Halif Shodiqulamin, S.Sos. selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas pada tanggal 8 Agustus 2022).

Sedangkan untuk pelanggaran tingkat sedang selama tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2022 juga tidak ditemui. Menurut Bapak Halif selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas, seperti yang sering terjadi permasalahan bermula karena hutang piutang yang mana merupakan pelanggaran tingkat sedang, namun petugas mengetahui hal tersebut ketika terjadinya keributan yang mana hal ini dikategorikan pelanggaran tingkat berat sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

yang bahwa narapidana akan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat apabila melakukan pelanggaran: “melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas”. Sehingga narapidana yang bersangkutan dijatuhi hukuman tingkat berat dan diproses sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Untuk hukuman disiplin yang dikategorikan pelanggaran tingkat berat dapat diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

(1) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, terlihat bahwa pada sampai dengan bulan Agustus 2022 telah terjadi terjadi 7 (tujuh) pelanggaran keamanan dan ketertiban. Salah satunya yang telah dibahas sebelumnya yaitu narapidana atas nama R bin B dengan nomor register BI/504/2021 dimana yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran di dalam Lapas yaitu “memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik” (Pasal 10 ayat (3) Huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1986 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-2495 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan narapidana atas nama R bin B dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat yang berupa tutupan sunyi selama 6 hari dan dicatatkan dalam Register F. Tutupan sunyi artinya narapidana tersebut berada dalam sel pengasingan dimana yang bersangkutan tidak dapat menerima hak-hak lainnya seperti hak mendapatkan kunjungan keluarga atau mendapatkan titipan barang/makanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Risnawaty, S.H. selaku petugas pengelola pembinaan kepribadian pada tanggal 29 Juli 2022, terhadap narapidana yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas dijatuhi hukuman disiplin berupa register F, maka otomatis yang bersangkutan tidak dapat usulkan untuk mendapat remisi umum dan

remisi khusus di tahun berjalan. Remisi umum adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus pada setiap tahunnya. Sedangkan remisi khusus adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana tersebut.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong telah berjalan mengikuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Bahwa ketika ditemukan pelanggaran oleh petugas jaga akan langsung diteruskan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) untuk dilakukan pemeriksaan dan menghasilkan resume pelanggaran. Resume pelanggaran tersebut diserahkan kepada bagian administrasi keamanan dan ketertiban untuk menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan selanjutnya. Bagian administrasi keamanan dan ketertiban menindaklanjuti dengan mengajukan usulan daftar nama tim pemeriksa kepada Kepala Lapas. Setelah Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut maka dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terhadap narapidana tersebut yang menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kemudian hasil berkas pelanggaran dan hasil BAP tersebut dilaporkan kepada Kepala Lapas untuk diusulkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hasil sidang tersebut berupa rekomendasi hukuman disiplin terhadap narapidana yang diajukan kepada Kepala Lapas. Setelah diterima, Kepala Lapas akan memutuskan hukuman disiplin yang diberikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran tata tertib. Pertama adalah informasi. Kurang sering digaungkannya informasi tentang kewajiban dan larangan di dalam Lapas. Kedua, sarana dan prasarana. Dimana jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas kamar hunian yang ada sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni yang berdampak pada tidak stabilnya emosi warga binaan. Selain itu, tidak adanya mesin X-ray untuk mendeteksi titipan barang/makanan. Ketiga, jumlah petugas regu jaga yang kurang dapat menjadi titik lemah pengawasan terhadap warga binaan. Terakhir adalah faktor internal narapidana itu sendiri.

Akibat hukum yang diberikan adalah berupa sanksi atau hukuman disiplin yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang termaktub dalam Bab III Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Di Lapas Kelas IIA Tenggarong, pelanggaran dengan kategori ringan, maka akan diberikan hukuman disiplin berupa teguran yang langsung diberikan saat itu juga oleh petugas yang melihat pelanggaran tersebut. Pelanggaran dengan kategori berat akan diberikan hukuman disiplin, yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari dan tidak dapat menerima kunjungan serta titipan barang dari keluarga selama berada dalam sel pengasingan. Selain itu pula dicatatkan dalam Register F yang otomatis akan mempengaruhi hak untuk mendapatkan remisi dalam satu tahun berjalan serta tidak mendapatkan hak bersyarat lainnya.

Saran-saran

1. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk melakukan pencatatan terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran tingkat ringan agar dapat diketahui apakah warga binaan tersebut pernah melakukan pelanggaran sebelumnya atau tidak.
2. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk menambah jumlah anggota jaga untuk memaksimalkan pengawasan terhadap warga binaan.
3. Disarankan Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk terus memupuk sikap integritas pegawainya melalui penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
4. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk menanyakan kembali laporan terkait kerusakan X-ray kepada wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
5. Disarankan kepada Kepala Lapas maupun Pejabat Struktural Lapas Kelas IIA Tenggarong untuk lebih sering memberikan pengarahan terkait tata tertib Lapas kepada warga binaan, baik pada setiap kegiatan rutin senam pagi maupun acara-acara khusus seperti pada saat upacara dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Djaali. H. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Jambatan.
- Koesnoen, RA. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Masriani, Yulies Tiena. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Samosir, C. Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tangkilisan. 2004. *Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasarakatan.*
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.*
- Surat Keputusan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.01.05.13-3336 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2021.*
- Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-2495 Tahun 2022 Tentang Pelanggaran Tata Tertib.*
- Anggraini, Miftah Aulia. 5 September 2022. 2 Tahun Mesin X-Ray Rusak, Jadi Alasan Kerap Ditemukan Benda Terlarang dalam Lapas Tenggarong. Diakses melalui <https://kaltim.tribunnews.com/2022/09/05/2-tahun-mesin-x-ray-rusak-jadi-alasan-kerap-ditemukan-benda-terlarang-dalam-lapas-tenggarong> pada tanggal 15 September 2022.
- AR, Suhariyono. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volum 6 Nomor 4.

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1986 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong.*
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2018. Panduan Modul Keamanan. Diakses melalui [https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/PanduanModul Keamanan.html](https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/PanduanModul%20Keamanan.html) pada tanggal 28 Maret 2022.*
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2018. Register F. Diakses melalui <https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/RegisterF.html> pada tanggal 29 Maret 2022.*
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2018. Register H. Diakses melalui <https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/RegisterH.html> pada tanggal 29 Maret 2022.*
- Edwardo, Hartianto Paulus. 2012. Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/208> pada tanggal 10 Maret 2022.*
- Hardiantila. 2020. Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Barat Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Nusa Tenggara Barat. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. Diakses melalui: [https://repository.ummat.ac.id/1385/1/BAB %201-3.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1385/1/BAB%201-3.pdf) pada tanggal 31 Desember 2022.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 2016. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 04 Desember 2022.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 2016. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> pada tanggal 31 Desember 2022.*
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. 2020. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Diakses melalui <https://kaltim.kemenkumham.go.id/profil/satuan-kerja/unit-pelaksana-teknis-pemasyarakatan> pada tanggal 31 Desember 2022.*
- Koran Kaltim.com. 10 Maret 2022. Tim Satops Patnal Kemenkumham Kaltim Temukan Benda Terlarang Saat Sidak Lapas Tenggarong. Diakses melalui <https://korankaltim.com/read/patrol/51234/tim-satops-patnal-kemenkumham-kaltim-temukan-benda-terlarang-saat-sidak-%20lapas-tenggarong> pada tanggal 18 Maret 2022.*

Permatasari, Erizka. 2021. Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-lt4be012381c490> pada tanggal 10 Maret 2022.

Putra, Fajar Pramudia. 2011. Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Resume Pelanggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.4-PK.08.08.06-03.

Surat Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1985 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib.